

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, kemudian pada pasal 35 dan 36 dalam upaya penanggulangan bencana diwajibkan agar setiap daerah mempunyai perencanaan penanggulangan bencana yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan oleh pemerintah maka setiap Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Melalui ketentuan dalam Undang-Undang tersebut pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dalam tahapan penanggulangan bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun

2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non Pemerintah.

Bencana ditinjau air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir disetiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi, Kabupaten / kotamadya. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerahnya.

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor alam maupun faktor non alam dan faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir, selain itu terdapat pula bencana lain seperti gempa bumi, kebakaran dan juga tanah longsor.

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Diantaranya permasalahan terkait dengan sarana yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan data tingkat kinerja indikator alat/sarana. Ditambah pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kemudian di kabupaten Ogan Komering Ulu berdagai tingkat efektivitas penanggulangan bencana dari segi pencapaian tujuan, sudah bisa dikatakan efektif sebab sudah berhasil menciptakan penanggulangan bencana yang lebih terarah dan terencana. Dari segi ketepatan waktu, belum bisa dikatakan efektif karena pemberian dan pendistribusian bantuan yang bertahap dan ke sebagian warga masih lama serta cenderung mengabaikan ketepatan dalam pendataan yang dilakukan. Dari segi manfaat, belum bisa dikatakan efektif walaupun perspektif masyarakat sudah merasa diperhatikan oleh pemerintah dan merasa terbantu tetapi penanggulangan

bencana juga meliputi pemulihan kondisi Psikologis-mental dan masyarakat tidak merasakan manfaat dalam bidang ini.

Dari segi hasil yang diperoleh, belum efektif walaupun dilihat dari keadaan desa yang dapat pulih dengan lebih cepat serta masalah arus listrik yang dapat dengan cepat ditangani tetapi hingga saat ini masih ada korban yang tidak dapat menikmati huniannya kembali. Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan penanggulangan bencana yaitu belum memadainya fasilitas dan perlengkapan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, luas wilayah kabupaten ini yang pastinya memerlukan jarak tempuh yang lebih lama apalagi jika suatu bencana melanda beberapa desa atau wilayah yang jaraknya berjauhan dalam waktu yang bersamaan, dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini masih sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian untuk mencari pokok permasalahan terkait Analisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling keterkaitan di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun

sebagai akibat.<sup>1</sup> Masalah juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, suatu hal yang ingin diperoleh atau dicapai setelah penelitian selesai.<sup>3</sup> Menurut Sutrisno Hadi, Tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah.<sup>4</sup>

Tujuan penelitian adalah menyajikan hasil yang akan dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses penelitiannya.<sup>5</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan

---

<sup>1</sup> Sugiono, 2010 *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung.CV. Alfabeta

<sup>2</sup> Lexy J. Maleong.2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, Hal : 93

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto.2010, *Prosedur Penelitian ; Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta Rineke Cipta. Hal. 97

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi. 2002, *Metode Research*. Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Hal : 57

<sup>5</sup> Setiawan. O,Djuharie,2001, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*, Yrama Widya, Bandung, Hal:53

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Sutrisno Hadi,<sup>6</sup> ada dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yaitu penelitian bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pemerintahan, khususnya dibidang Penanggulangan Bencana Daerah

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Manfaat atau suatu kegunaan dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para Pemerintahan setempat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta masyarakat terkait dengan Penanggulangan bencana.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal : 57

<sup>7</sup> Ibid, Hal : 99